

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kecamatan Kubu**

PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hilir didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 1996 tanggal 28 Desember 1996. PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelumnya lembaga keuangan yang disebut dengan Badan Kredit Kecamatan (BKK). Pembentukan lembaga tersebut berdasarkan keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 Riau Nomor KPTS.609/XI/1986 yang secara prinsip beroperasi sejak bulan September 1986 sampai dengan April 1998.

Dengan dikeluarkannya keputusan Bank Indonesia tentang ketentuan bahwa lembaga keuangan sebetuk BKK, dan lembaga keuangan serupa tidak dibenarkan beroperasi, maka pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis yang merupakan pemilik lembaga keuangan daerah tersebut mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar lembaga tersebut dapat dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Keluarnya keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor KEP. 006.KM.17/1998 tentang izin usaha menjadi BPR, maka Badan Perkereditan Kecamatan (BKK) dikukuhkan menjadi BPR dengan nama Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Kubu (PD. BPR Kubu) dengan pemegang saham adalah pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Daerah Riau. Bertepatan pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu

diresmikan oleh pembantu Bupati Wilayah 1 Bagan Siapi-Api yaitu bapak Drs. Nurdin Bakar dikantor PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu di Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu dan sekaligus resmi menjalin usaha jasa perbankan.

Seiring bergulingnya otonomi daerah dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 53 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, semua kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu yang dulunya merupakan bagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi bagian Kabupaten Rokan Hilir di mubu beroperasi.

Pada tanggal 22 Agustus 2003 bertempat dikantor Bank Indonesia Pekanbaru dilakukan pertemuan antar pemilik PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bank Pembangunan Daerah Riau dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hadir dalam pertemuan tersebut Bapak Rizal Wakil Bupati Bengkalis beserta kepala bagian lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dan Bapak Sarjono Amanan, SE selaku Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau beserta Staf serta Bapak H. Wan Thamrin Hasyim Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Pertemuan ini dibuka oleh Bapak Mahmud pemimpin Bank Indonesia Pekanbaru.

Pertemuan ini menghasilkan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan kepemilikan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hilir dan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu tahun 2003 sekaligus laporan pertanggungjawaban Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu. RUPS dipimpin oleh bapak Rizal Pahlefi dengan menyimpulkan keputusan yang sama dengan hasil pertemuan RUPS, serta dilanjutkan dengan pendatangan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang penyerahan kepemilikan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu yang langsung di tandatangani oleh bapak Rizal Pahlefi dan bapak Thamrin Hasyim.

Seiring diterbitkannya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 500/EKBANG/2002/203 tanggal 24 Oktober 2009 tentang kepemilikan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu menjadi milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu merupakan asset Kabupaten Rokan Hilir dan akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir setelah itu PD. Bank Perkreditan Rakyat Kubu diganti nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada kantor Cabang Kubu yang beralamatkan di Jalan Simapang Pelita Desa Rantau Panjang Kiri.

#### **4.2 Visi dan Misi PD. BPR Rokan Hilir**

##### **1. Visi PD. BPR Rokan Hilir**

“Bersama membangun ekonomi negeri”

## 2. Misi PD. BPR Rokan Hilir

“Menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan secara sehat pada sektor ekonomi berpotensi”


### **4.3 Struktur Organisasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu**

Organisasi merupakan alat wadah dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar, maka tujuannya optimal relative akan lebih mudah dicapai. Perorganisasian merupakan suatu proses dalam menentukan, mengelompokkan dan mengatur bermacam-macam kegiatan yang diperlukan, menetapkan wewenang yang diberikan pada suatu individu yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam mencapai tujuannya, PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu membentuk struktur organisasi agar dapat bekerja secara efisien dan tidak salah dalam memilih dan menempatkan orang-orang yang berkualitas sehingga tujuan bank mudah tercapai.

Adapun struktur organisasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Struktur PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Sebagai Berikut:**



*Sumber: PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu, 2013*

Adapun gambaran umum pembagian tugas masing-masing personil sesuai dengan bidang dan seksi yang ditempati dari struktur adalah:

1. Pemimpin cabang

Bertujuan untuk mengelola cabang berdasarkan system kredit secara fektif dan efesien untuk tercapainya:

- a. Target operasional yang meliputi penghimpunan dana, memberikan kredit, jasa-jasa, hasil usaha, dan kualitas aktiva produktif.
- b. Pemberian kredit yang aman, sesuai kebutuhan nasabah dan menghasilkan.
- c. Pelayanan yang prima kepada nasabah.

## 2. Seksi dana

### a. Pelaksana layanan nasabah

- 1) Memberikan informasi kepada calon nasabah atau kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang tabungan, deposito serta produk bank lainnya.
- 2) Menyampaikan keuntungan atau menfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan produk-produk bank.
- 3) Menyampaikan syarat-syarat dan prosedur pembukuan rekening tabungan dan deposito
- 4) Menyerahkan masalah pengaduan nasabah yang tidak bisa ditangani kepada pemimpin cabang melalui kepala seksi dana
- 5) Menjaga kerahasiaan password/sandi yang menjadi wewangnya

### b. Teller

Tugas dan tanggungjawab:

- 1) Menerima uang setoran dan membayarkan uang penarikan tabungan atau deposito

- 2) Memasukan data mutasi tunai, tabungan dan deposito dalam aplikasi perbankan
  - 3) Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintah bayar
  - 4) Mengadministrasikan dan menulis voucher pada buku kas
  - 5) Melakukan posting dan penutupan kas pada akhir hari
  - 6) Mengadministrasikan dan melaporkan transaksi tunai yang mencurigakan untuk tindak lanjuti oleh berwenang
3. Seksi kredit
- a. Pelaksana analisis kredit

Pelaksana administrasi kredit mempunyai tugas pokok:

    - 1) Menganalisa kelayakan usaha dan transaksi jaminan seluruh berkas permohonan kredit yang masuk
    - 2) Mencari calon nasabah yang potensial
    - 3) Bertanggungjawab atas analisa kelayakan dan kebenaran usaha serta transaksi jaminan calon dibetur yang akan dibiayai
    - 4) Bertanggungjawab atas kelancaran kredit yang telah danalisa
  - b. Administrasi kredit
    - 1) Memastikan kelengkapan persyaratan permohonan kredit
    - 2) Monitoring ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah
    - 3) Melakukan administrasi jaminan kredit
    - 4) Membuat dan menyampaikan lapoaran dibidang kredit baik kepada kantor pusat manapun kepada Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu
    - 5) Menerima surat permintaan informasi bank lain

c. Pelaksana penagih kredit

- 1) Bertanggungjawab atas penagihan terhadap nasabah yang bermasalah
- 2) Melakukan *survey* terhadap barang jaminan nasabah yang melakukan peminjaman

4. Seksi operasional

a. Pelaksana administrasi umum

Tugas dan tanggungjawab:

- 1) Melakukan surat menyurat dan pengarsipan
- 2) Membukukan daftar gaji serta tunjangan bagi karyawan
- 3) Merekomendasikan mutasi pegawai tingkat pelaksana pimpinan cabang
- 4) Merekomendasikan cuti, pendidikan dan kesejahteraan pegawai kepada pimpinan cabang
- 5) Melakukan pemeliharaan barang-barang investasi
- 6) Memantau persediaan barang dan melakukan penyusutan
- 7) Membuat perintah bayar dan melaporkan rincian biaya kepada pemimpin cabang
- 8) Membuat laporan keuangan kantor cabang untuk keperluan anggaran, laporan kepada pemilik bank, badan pengawas serta laporan kepada Bank Indonesia (BI) setiap bulan.

b. Pelaksan akuntansi dan laporan

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- 1) Mengimput setiap transaksi non tunai dan melakukan pengecekan kepada bagian-bagian yang terkait dengannya



- 2) Melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada instansi yang terkait
- 3) Membuat laporan rutin setiap bulan
- 4) Menyiapkan laporan keuangan lainnya sesuai dengan laporan yang dibutuhkan
- 5) Mempersiapkan data tahunan untuk kebutuhan laporan keuangan eksterndan intern.

#### **4.4 Produk-produk PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilri Cabang Kubu**

##### a. Produk penghimpunan dana

##### 1) Tabungan Gema Bahri (Gema Menabung Bahagia Kemudian Hari)

Syarat dan ketentuan:

- a) Mengisi formulir yang telah disediakan
- b) Menyerahkan Foto Copy identitas diri (KTP/SIM/Pasport)
- c) Setoran awal pembukuan rekening RP.50.000,00
- d) Suku bunga tabungan dihitung dari saldo harian

##### 2) Tabungan pelajar

- a) Tabungan khusus pelajar
- b) Mengisi formulir yang telah disediakan
- c) Menyerahkan Foto Copy identitas diri (KTP.Kartu Pelajar)
- d) Setoran awal pembukuan rekening Rp.5000,00

##### 3) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank.

b. Produk penyaluran dana

Bank penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu yaitu:

- 1) Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha (Jangka pendek). Dalam bentuk kredit wirausaha dengan besar dana yang bisa dicairkan Rp.1.000.000,00 s/d Rp.750.000.000,00 dalam jangka waktu 1-4 tahun.
- 2) Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepada perorangan bukan dalam rangka kegiatan yang memperoleh laba, melainkan untuk keperluan lainnya diluar usaha.